

BAB II

KASUS POSISI DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Kasus Posisi

Pada tanggal 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia membacakan Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 atas permohonan uji materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal tersebut semula mengatur syarat usia minimum calon presiden dan wakil presiden, yaitu paling rendah berusia 40 (empat puluh) tahun. Pemohon dalam perkara ini meminta agar norma tersebut ditafsirkan secara lebih luas sehingga memungkinkan seseorang yang belum berusia 40 tahun untuk tetap dapat mencalonkan diri sebagai presiden maupun wakil presiden, sepanjang yang bersangkutan pernah atau sedang menjabat jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk jabatan kepala daerah.

Dalam amar putusannya, MK mengabulkan sebagian permohonan dengan menyatakan bahwa syarat usia minimum 40 tahun tetap berlaku, namun diberi pengecualian bagi individu yang telah atau sedang menduduki jabatan publik yang diperoleh melalui pemilu. Putusan ini bersifat final dan mengikat, serta berlaku segera setelah dibacakan. Konsekuensinya, norma hukum tersebut secara langsung membuka peluang bagi Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Surakarta, untuk mencalonkan diri sebagai

calon wakil presiden pada Pemilu 2024 meskipun belum berusia 40 tahun (Ulya dkk., 2023).

Putusan ini secara substansial mengubah makna norma secara fundamental dari yang sebelumnya bersifat pembatasan menjadi permisif bersyarat. Yang menjadi persoalan adalah bahwa putusan tersebut dikeluarkan hanya beberapa hari menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pemilu 2024, dan secara faktual langsung berdampak pada Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Surakarta, yang kemudian mencalonkan diri sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

Fakta berikutnya adalah bahwa putusan ini dibacakan hanya beberapa hari sebelum pendaftaran calon presiden dan wakil presiden dibuka oleh KPU, sehingga menimbulkan dugaan kuat adanya rekayasa hukum untuk kepentingan politik tertentu. Isu konflik kepentingan semakin menguat karena Anwar Usman, Ketua MK pada saat itu, ikut serta dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Publik mengetahui bahwa Anwar Usman merupakan adik ipar Presiden Joko Widodo sekaligus paman dari Gibran Rakabuming Raka, pihak yang secara nyata diuntungkan oleh putusan MK tersebut (Akbar, 2023; Fiqih dkk., 2024).

Dalam kasus ini, Anwar Usman tidak mengundurkan diri dan tetap ikut dalam proses pengambilan putusan. Hal ini menimbulkan polemik publik yang sangat luas, karena dinilai melanggar asas-asas dasar dalam peradilan, khususnya prinsip imparsialitas, independensi, dan integritas

hakim. Gelombang kritik dari akademisi, praktisi hukum, politisi, hingga masyarakat sipil akhirnya berujung pada pemeriksaan etik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Dalam putusan No. 2/MKMK/L/11/2023, MKMK menyatakan bahwa Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Sapta Karsa Hutama, yaitu kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi. Pelanggaran tersebut meliputi prinsip ketidakberpihakan, independensi, integritas, dan kepantasan. Atas pelanggaran tersebut, MKMK menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian Anwar Usman dari jabatan Ketua MK, meskipun ia tetap menjabat sebagai hakim konstitusi.

B. Identifikasi Fakta Hukum

1. Bagaimana kedudukan dan peran Anwar Usman sebagai hakim konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 ditinjau dari aspek formil hukum acara?
2. Bagaimana pengaturan dan penerapan hak ingkar (*recusation*) dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dapat diterapkan dalam kasus Anwar Usman?
3. Bagaimana keterlibatan Anwar Usman dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut telah menimbulkan konflik kepentingan yang bertentangan dengan prinsip imparsialitas hakim konstitusi?